

## Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Remaja Agar Terhindar dari Pengaruh Perceraian di SMAN 1 Kutacane

Muhammad Yassir<sup>✉</sup> & Isnaini

Biology Education Study Program, University Gunung Leuser Aceh, Kutacane, 24651, Indonesia

muhammadyassir404@gmail.com; isnaini.naini89@gmail.com;

\*Corresponding Author: [muhammadyassir404@gmail.com](mailto:muhammadyassir404@gmail.com)

---

### Abstrak

Banyaknya angka perceraian pada anak remaja dikarenakan kurang pemahaman tentang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki dan perempuan yang sudah sah menurut hukum agama. Pentingnya pengetahuan kepada anak remaja agar memiliki kesiapan dalam berumah tangga di usia remajadan hendaknya orang tua memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap remaja. Sering muncul permasalahan dalam pernikahan remaja adalah perselisihan pendapat dan keinginan, perselisihan ini kerap kali menimbulkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia remaja memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

**Kata kunci:** Sosialisasi; Pencegahan Pernikahan; Remaja;

---

### Pendahuluan

Remaja merupakan makhluk yang memiliki akal dan nafsu untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dengan menggunakan akal remaja menjalin hubungan terhadap ketertarikan antara lawan jenis agar dapat menjaga nafsu dari perbuatan maksiat dan memperoleh keturunan yang memiliki nasab diakui hasil biologis dari orang tua. Badan kesehatan dunia (who) mendefinisikan remaja sebagai peralihan seseorang yang berangsur-angsur mempertunjukkan ciri-ciri seorang wanita atau laki-laki sampai mencapai kematangan biologi, jiwanya berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan keadaan soaial ekonominya beralih dari ketergantungan pada orang tua menjadi berangsur-angsur bebas. Masalah utama yang di hadapi oleh para remaja masa kini adalah makin cepatnya datang usia subur (Mukhargoam, 2020).

Pernikahan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya, sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri (Maryanti, 2007).

Pernikahan adalah acara yang sacral di selenggarakan agar terwujudnya ikatan yang sah diakui oleh negara. Undang - undang menyatakan bahwa pernikahan adalah merupakan ikatan lahir dan bathin antara kedua belah pihak berdasarkan hasil persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari orang lain serta dalam undang-undang pernikahan, di cantumkan suatu asas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera (herlina, 2022). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lawan jenis remaja laki laki dan perempuan yang memiliki umur di bawah 21 tahun bagi laki-laki sedangkan anak perempuan di bawah umur 19 tahun. Dalam pendidikan di perlukan penyampaikan orang tua kepada anak remaja tentang akibat dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Bukan hanya itu saja anak remaja perlu di arahkan dalam penguatkan agama sehingga terhindar dari perbuatan yang di larang dalam agama.

Menikah muda adalah salah satu dari kejadian pernikahan, pelakunya nikah muda adalah remaja yang masih berusia muda. Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk untuk mengejar pendidikan dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas sosial dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. dengan perkembangan jaman dan teknologi semakin maju. Pola pikir

remaja ikut berubah. Remaja mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka.

## **Metode Pelaksanaan**

Metode dalam kegiatan sosialisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyampaian secara ceramah dan diskusi terbuka. Melalui metode ceramah membuka wawasan remaja dengan pengetahuan yang disampaikan dan siswa dapat lebih aktif mengikuti serta memberikan pertanyaan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan remaja agar terhindar dari pengaruh perceraian yang akan ditimbulkan. Langkah kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan kolaborasi bersama antara anggota pengabdian (antara dosen) perguruan tinggi untuk persiapan berbagai keperluan dan agenda kegiatan pengabdian. Selanjutnya anggota pengabdian melakukan kerja sama dengan kepala sekolah dan guru di SMAN 1 Kutacane hal ini dilakukan untuk menyamakan tujuan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian. Koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan di sekolah, dan sekaligus mengadakan diskusi dan observasi terkait dengan tempat, waktu, dan peserta kegiatan pengabdian. Sosialisasi program pengabdian ini dilakukan pada siswa siswi kelas X, XI dan XII dengan jumlah peserta 120 siswa. Selanjutnya anggota pengabdian menyiapkan berbagai materi yang akan disampaikan serta membuat skedul agenda kegiatan selama berlangsungnya kegiatan pengabdian. Anggota pengabdian juga menyiapkan berbagai perlengkapan yang menunjang kegiatan antara lain; presensi, buku tulis, polpen dan kegiatan dokumentasi.

## **Solusi Yang Ditawarkan**

### **1. Menanamkan rasa malu**

Suatu sifat dalam jiwa anak remaja yang mendorongnya untuk melakukan kebaikan, kebajikan, dan ketaatan, serta mencegahnya dari perilaku buruk, tercela, dan yang memalukan. Rasa malu adalah kekuatan ruhani agar tidak terkalahkan oleh nafsu atau kepentingan dunia yang menjerumuskan pada keburukan, setiap orang tua menanamkan nilai-nilai tentang malu kepada remaja putra putrinya. Karena, nilai-nilai malu ini saat ini sudah hilang di kehidupan sosial. Malu itu tidak akan datang kalau tidak ada kebaikan-kebaikan. Jadi, kalau kita menginginkan generasi muda yang terbaik, kita harus menghidupkan kembali rasa malu.

### **2. Memiliki kematangan Emosi**

Kematangan emosi adalah kondisi anak remaja untuk menyelesaikan diri, menempatkan diri, dan menghadapi segala macam keadaan dengan suatu cara dimana mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam mahligai rumah tangga. Dengan memiliki kematangan emosi remaja dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

### **3. Memiliki bekal ilmu**

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut remaja untuk memiliki ilmunya dalam bahtera rumah tangganya. Diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan upaya untuk mencegah dan meminimalisir kasus pernikahan anak remaja. Juga mempersiapkan generasi muda agar siap memasuki jenjang pernikahan dan meningkatkan ketahanan keluarga.

## **Hasil dan Pembahasan**

Semenjak adanya corona virus disease-19 (covid-19) yang menyebabkan permasalahan di berbagai sektor salah satunya yaitu sektor pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan menerapkan sekolah dalam jaringan (daring) menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya meningkatnya jumlah pernikahan usia remaja salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan usia remaja adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu remaja, baik dari pendidikan orangtua maupun si anak sendiri. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir mereka (Muntamanah, dkk, 2019 dalam Eneng 2021).

Dalam pernikahan pasangan remaja Kasus perceraian yang dihadapi pasangan yang menikah muda di awal pernikahannya dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan juga masalah sosial. Faktor keagamaan antara lain adalah menjadikan pernikahan usia dini sebagai pilihan untuk menghindari dosa, (Meitria, 2018). Dimana pada awal pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian pada kebiasaan dari pasangan masing-masing. Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada keduanya untuk menghindari adanya pertengkaran. Karena pada usia muda gejolak emosi dan hasrat

masing-masing pasangan masih sangat tinggi sehingga akan mudah terjadi pertengkaran ketika emosi tidak dapat dikontrol dengan baik (sindi, 2021).

Menurut ( Muhammad, 2012), Jika melihat dari tingkat kabupaten, berdasarkan data yang dirilis Mahkamah Syariah Propinsi Aceh, angka perceraian tertinggi ditempati secara bergantian. Namun dalam dua tahun terakhir, yaitu 2010 dan 2011, Kabupaten Aceh Tengah menempati posisi teratas dalam hal kasus konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian (2010: 401 kasus, 2011: 543 kasus). Dalam data itu, disebutkan bahwa penyebab perceraian di Aceh Tengah paling banyak karena tidak adanya keharmonisan antara pasangan suami istri (mencapai 261 kasus), disusul tidak adanya tanggungjawab di pihak suami (181 kasus).

Perlunya kesadaran anak remaja utama bagi orang tua untuk mengubah pola pikir anak dan persiapan yang matang selain itu banyak remaja yang orangtuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ketika ada yang melamar putrinya maka lamaran tersebut langsung diterima, walaupun anaknya masih di jenjang pendidikan menengah. Banyak masyarakat yang tidak mentaati UU perkawinan. Idealnya kalau hukum Negara itu mau dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia remaja memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks aman, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi menular seksual seperti HIV (Meitria, 2018)

Adapun permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan remajarr adalah perselisihan pendapat dan keinginan, perselisihan ini kerap kali menimbulkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dan perceraian ini tentunya dapat menimbulkan trauma bagi remaja yang menikah dini. Dalam sosialisasi ini juga diungkapkan beberapa resiko non klinis yang terjadi akibat pernikahan dini. Sebagaimana kita fahami bersama pernikahan dini kerap kali menimbulkan berbagai resiko negative baik secara medis maupun non medis ( nonklinis) diantaranya adalah resiko psikologis yaitu trauma apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.(Eneng, 2021). Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non kristen dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hokum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dan didaftar dalam daftar catatan sipil (Hari, 2016)

MATERI	PEMATERI
Gambaran dasar pernikahan anak remaja di Kabupaten Aceh Tenggara	Muhammad Yassir, S.Pd.I., M.Pd
Meningkatnya jumlah pernikahan usia remaja	Muhammad Yassir, S.Pd.I., M.Pd
Kasus perceraian yang dihadapi pasangan remaja	Isnaini, S.Pd., M.Pd.
Dampak psikologis kegagalan menikah remaja	Isnaini, S.Pd., M.Pd.

### **Tindak Lanjut**

Kegiatan yang disampaikan kepada anak remaja di sekolah SMA Negeri 1 Kutacane agar mereka mendapatkan pemahaman tentang banyaknya perceraian terjadi pada anak remaja. Anak remaja perlu kesiapan lahir dan batin untuk berumah tangga. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan, di dasari pada komitmen agar mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho allah SWT serta kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri dalam membina rumah tangga.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pencegahan pernikahan remaja bertempat di SMAN 1 kutacane mendapat respon yang sangat baik, siswa merasa senang dan antusias dalam berdiskusi tentang pengaruh perceraian masa remaja dengan adanya dampak psikologis kegagalan menikah remaja.

### **Ucapan terima kasih**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan guru yang di laksanakan di sekolah SMAN 1 Kutacane serta juga partipasi melibatkan para anggota pengabdian antar perguruan tinggi Aceh sehingga kegiatan ini dapat di selenggarakan.

## **Referensi**

- Arbi Nugroho, Hari. (2016). *Dampak Perceraian Keluarga Terhadap Proses Sosialisasi Anak Di Kota Semarang*. Tesis. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Aryani, Sindi. (2021). *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
- Garnika, Eneng. (2021). "Sosialisasi Resiko Non Klinis Pernikahan Usia Anak di SMAN I Gerung". *Jurnal Pengabdian Undikma* 2(1) Hal: 98-103.
- Hanum Harahap, Herlina.Dkk. 2022. "Sosialisasi Pernikahan Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Di kota Medan Sumatera Utara." *Jurnal Pkm Hablum Minannas*. 1 (1):48.
- Maryanti. (2007). "Keluarga Bercerai Dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya." *Jurnal Harmoni Sosial*. 1(2):60-68.
- Muhammad, Sahlan. (2012). "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh." *Jurnal Substantia*. 14(1):88-97
- Mukharom. Dkk. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Martabe*. 3(1):149-155.
- Syahadatina Noor, Meitria. Dkk. (2018). *Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine.